



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang guru dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang guru dan tenaga kependidikan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
  4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut UPT Bidang GTK adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.

5. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.

## BAB II KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

### Pasal 2

- (1) UPT Bidang GTK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (2) UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
- (3) UPT Bidang GTK secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di bawah lingkup Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 3

- (1) UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Klasifikasi UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan;
  - b. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 5

UPT Bidang GTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Bidang GTK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- b. pengembangan model peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

- c. pengembangan media pembelajaran guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- d. pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- f. pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- h. pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan
- i. pelaksanaan urusan administrasi.

#### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
  - a. Bagian Umum; dan
  - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
  - d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
  - e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan;
  - g. pelaksanaan urusan barang milik negara;
  - h. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan
  - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

##### Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

#### Pasal 9

Susunan organisasi Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

#### Pasal 10

Bagan susunan organisasi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada UPT Bidang GTK sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI JABATAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara dengan jabatan struktural Eselon II.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian Umum merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural Eselon III.b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan jabatan administrator atau setara dengan jabatan struktural Eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Subbagian Umum merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan struktural Eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan jabatan pengawas atau setara dengan jabatan struktural Eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Bidang GTK berkoordinasi dengan:

- a. unit utama di lingkungan Kementerian;
- b. unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian;
- c. pemerintah daerah provinsi;
- d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. organisasi lainnya di luar Kementerian.

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Bidang GTK harus menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT Bidang GTK;
- b. analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT Bidang GTK; dan
- c. program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan UPT Bidang GTK harus:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan UPT Bidang GTK dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UPT Bidang GTK harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT Bidang GTK.

#### Pasal 21

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT Bidang GTK bertanggung jawab:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Tugas dan fungsi UPT Bidang GTK dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### BAB VIII PENATAAN ORGANISASI

#### Pasal 23

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT Bidang GTK ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

- a. unit organisasi yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 373) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 720), harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- b. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 373) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 720), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 373);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 73 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 720), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

☐

ABDUL MUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
<b>BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Balai Besar GTK)</b>			
1	Balai Besar GTK Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
2	Balai Besar GTK Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung, Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
3	Balai Besar GTK Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
4	Balai Besar GTK Provinsi Jawa Timur	Kota Batu, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
5	Balai Besar GTK Provinsi D.I. Yogyakarta	Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta	Provinsi D.I. Yogyakarta
6	Balai Besar GTK Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan
<b>BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Balai GTK)</b>			
1	Balai GTK Provinsi Aceh	Kabupaten Aceh Besar, Aceh	Provinsi Aceh
2	Balai GTK Provinsi Sumatera Barat	Kota Pariaman, Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
3	Balai GTK Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Riau	Provinsi Riau
4	Balai GTK Provinsi Jambi	Kabupaten Batanghari, Jambi	Provinsi Jambi
5	Balai GTK Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
6	Balai GTK Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Lampung	Provinsi Lampung
7	Balai GTK Provinsi Banten	Kabupaten Serang, Banten	Provinsi Banten
8	Balai GTK Provinsi Bali	Kota Denpasar, Bali	Provinsi Bali
9	Balai GTK Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
10	Balai GTK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
11	Balai GTK Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
12	Balai GTK Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
13	Balai GTK Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
14	Balai GTK Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
15	Balai GTK Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado, Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
16	Balai GTK Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
17	Balai GTK Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu, Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
18	Balai GTK Provinsi Maluku	Kota Ambon, Maluku	Provinsi Maluku
19	Balai GTK Provinsi Papua	Kota Jayapura, Papua	Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan
20	Balai GTK Provinsi Papua Barat	Kabupaten Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya
21	Balai GTK Provinsi DKI Jakarta	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (Kantor GTK)			
1	Kantor GTK Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
2	Kantor GTK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Kantor GTK Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu, Bengkulu	Provinsi Bengkulu
4	Kantor GTK Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	Provinsi Kalimantan Utara
5	Kantor GTK Provinsi Sulawesi Barat	Kota Mamuju, Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
6	Kantor GTK Provinsi Gorontalo	Kabupaten Gorontalo, Gorontalo	Provinsi Gorontalo
7	Kantor GTK Provinsi Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ABDUL MUTI


LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


1. BALAI BESAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



2. BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



3. Kantor GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MUTI